

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan lagi atau tak terpakai yang berbentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Produksi sampah yang terus menerus terjadi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, akan menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yaitu kegiatan penanganan sampah yang dimulai dari sumber sampah hingga tempat pembuangan dengan melakukan pengolahan.

Perencanaan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) merupakan bentuk dari pengelolaan sampah dengan pengolahan tertentu dengan tujuan mereduksi jumlah sampah yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Desa Turirejo adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 menyatakan bahwa Desa Turirejo mempunyai luas 3,87 km<sup>2</sup> atau 5,87 % dari luas Kecamatan Kedamean, dengan jumlah penduduk 4.090 jiwa. Berdasarkan SNI-3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, menyebutkan bahwa timbulan sampah di kota kecil sebesar 2,5 lt/orang/hari. Maka, perkiraan jumlah timbulan sampah di Desa Turirejo dapat dikalikan antara timbulan sampah berdasarkan SNI dengan jumlah penduduk Desa Turirejo adalah sebesar 10.225 lt/sampah/hari atau 10,225 m<sup>3</sup>/sampah/hari. Jumlah sampah tersebut cukup besar yang dapat menimbulkan permasalahan sampah.

Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan Desa Turirejo belum mempunyai sistem pengelolaan sampah yang memadai, seperti pewadahan sampah, sistem pengangkutan sampah, dan terutama TPS. Selama ini warga desa Turirejo masih membuang sampah mereka ke sungai, kebun, dan ada juga yang membakarnya. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Gresik TPS yang ada di Kecamatan Kedamean hanya satu yaitu bertempat di Desa Belahanrejo.

Oleh karena itu, sebagai upaya penanggulangan masalah tersebut, maka perlu direncanakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Turirejo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 05 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan, TPA dan/atau TPST. Dengan perencanaan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan persampahan, khususnya di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dihasilkan dari perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa timbulan sampah per hari yang terjadi di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana komposisi sampah yang ada di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana rancangan desain TPST yang akan dibangun di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik?
4. Berapa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dari rencana desain pembangunan TPST di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Perencanaan**

Dengan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan perencanaan sebagai berikut:

1. Mengetahui timbulan sampah per hari yang terjadi di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui komposisi sampah yang ada di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

3. Mengetahui rancangan desain TPST yang akan dibangun di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.
4. Mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dari rencana desain pembangunan TPST di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

#### **D. Manfaat Perencanaan**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari perencanaan ini bagi mahasiswa dan perangkat Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Masyarakat**

Memberikan gambaran mengenai sistem pengelolaan sampah di Desa Turirejo dalam bentuk fasilitas pengelolaan sampah bagi semua pihak yang terkait dalam setiap aktifitas di Desa Turirejo yang menghasilkan maupun mengelola sampah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar.

##### **2. Bagi Perangkat Desa Turirejo**

Merupakan sebagai bahan rujukan apabila akan dibangun TPST di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

##### **3. Bagi Pengetahuan**

Merupakan ragam rujukan pembelajaran untuk mendalami ilmu perencanaan TPST yang secara langsung dilakukan di lapangan sesuai data.

#### **E. Ruang Lingkup Perencanaan**

Perencanaan ini dikhususkan untuk mengatasi masalah persampahan dengan merencanakan bangunan TPST yang sesuai data di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Ruang lingkup pada perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan rancangan desain TPST dilakukan di Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

2. Data rancangan desain TPST meliputi perhitungan proyeksi penduduk, perhitungan timbulan sampah, perhitungan densitas sampah dan analisis komposisi sampah.
3. Desain TPST meliputi perhitungan dimensi utama, penentuan peralatan pengolahan, gambar desain dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).